

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

TENTANG

PENGADAAN PUPUK BUATAN

**PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN
HUTAN RAKYAT
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522 / 09 / SPK-PENG/DISHUT-PB/ 2008

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2008

NILAI KONTRAK : Rp 8.950.000

**TERBILANG : (Delapan Juta Sembilan Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah)**

**Pelaksana : CV. J.I.M
Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur
Kec. Pasaman**

TAHUN 2008

SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN

CV. J.I.M

Nomor : 522/ /SPK – Peng/DISHUT-PB/2008

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas/ Pengguna Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : **AKMAL**
Jabatan : Direktur CV. J.I.M
Alamat : Jorong Pasaman Baru Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan pupuk buatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan Pengadaan Bahan dan material lainya dengan Spesifikasi sebagai berikut :

NO	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Rp)
1	Pengadaan pupuk buatan NPK	895 Kg	10.000	8.950.000
	J u m l a h			Rp 8.950.000

Lingkup pekerjaannya adalah mulai dari pengadaan , sampai kepada pengirimnya kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) nomor 63/BA-AWZ/2008 tanggal 10 Juli 2008.
2. Penawaran Harga dari CV. J.I.M nomor: 05 /J.I.M/2008 tanggal 10 November 2008.
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga nomor 93/BA-P3U/2008 tanggal 12 Nov 2008
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor 522 / /DISHUT/2008 tanggal 13 November 2008.

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100% adalah 5 (lima) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 28 Juli 2008.

Pasal 5
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) Bulan yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak serah terima .
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 di atas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2008.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 8.950.000,-
Termasuk pajak-pajak dan retribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak retribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan **biaya dari PIHAK PERTAMA**

Pasal 8
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10
PENUTUP

- 1 Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjajanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. J.I.M



CV. J.I.M

PEKERJAAN DAN JASA
SUKSES
KONTRAKTOR
MANEJEMEN


AKMAL

Direktur

**PENGGUNA BARANG
PIHAK PERTAMA**


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

Pembina Tk.I/Nip. 710 019 855



Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

Pembina Tk.I/Nip. 710 019 855





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BAHAN DAN MATERIAL LAINNYA
PENGADAAN PUPUK BUATAN**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/229/BUP-PASBAR/2008.
2. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

No	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan pupuk buatan	895 Kg	10.000	8.950.000
Jumlah				8.950.000

Harga untuk Pengadaan pupuk buatan Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 11 Nov 2008

Diketahui Oleh

Panitia

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1. Mudtasar, SH

2. Yuriswan

3. Halimatunsa'diah, SH

Sahdan, SH

Nip. 131 591 171

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran

Drs. H. Nofidinal Yefri, M.Si

Pembina Tk. I Nip. 10 019 855



()
()
()



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/ 07/PPTK/2008
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan pupuk
Buatan

Simpang Empat, 3 Nov 2008

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
di -

Simpang Empat

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan di lapangan, di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan tersedia Pengadaan pupuk buatan, untuk itu kami mohon segera di proses pengadaannya dengan spesifikasi sbb :

No	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan pupuk buatan	895 Kg	10.000	8.950.000
Jumlah				8.950.000

Untuk pelaksanaannya agar Panitia Pengadaan dapat merealisasikannya pada pengadaan pupuk buatan sebanyak Rp.9.000.000,- Nomor Rekening 2.02.01.16.09.5.2.2.02.11

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Sahdan, SH

Nip. 131 591 171

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008**

Nomor : 522/86/P3U/DISHUT/2008

Simpang Empat, 3 Nov 2008

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Undangan Rapat Panitia**

Kepada Yth;

Sdr. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

di -

Simpang Empat

Dengan Hormat,

Berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/500/Dishut-2008 tanggal 9 April 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) sehubungan dengan surat PPTK Nomor: 522/07 /PPTK/2008 tanggal 3 November 2008 Kegiatan Pengembangan tanaman Hutan Rakyat, tentang Pengadaan Pupuk buatan spesifikasi sbb :

No	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume
1	Pengadaan pupuk buatan NPK	895 Kg

Untuk itu diundang saudara pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 November 2008

Jam : 09'00 Wib s/d selesai

Acara : Rapat Panitia

Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah undangan ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi atas perhatian diucapkan terima kasih.

Panitia

MUDTASAR, SH

Nip. 080 058 807



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara Persiapan Pengadaan Pupuk Buatan

Nomor : 87 /BA-P3U/2008

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan nomor : 522/500/DISHUT-2007 tanggal 9 April 2008. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan nomor : 522/07/PPTK/2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan Rapat Persiapan Pengadaan pupuk buatan dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 3 November 2008 |
| 2. Penilaian Prakuafikasi | tanggal 5 November 2008 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing | tanggal 7 November 2008 |
| 4. Pemasukan Penawaran | tanggal 10 November 2008 |
| 5. Penelitian Penawaran dan Negoisasi | tanggal 12 November 2008 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak) | tanggal 14 November 2008 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan selanjutnya.

Panitia

1. **Mudtasar, SH**
2. **Yuriswan**
3. **Halimatunsa'diah, SH**



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Pupuk Buatan

Nomor : 88 /BA-P3U/2008

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/500/DISHUT-2008 tanggal 9 April 2008 telah melakukan Penilaian Prakualifikasi Pengadaan pupuk buatan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengada/rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa Perusahaan yang wajar untuk Pengadaan Bahan dan Material lainnya Peralatan dan Perlengkapan Lapangan adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. J . I. M
Alamat : Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur
Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

- b. Hal –hal yang di nilai

1. Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah CV. J.I.M adalah perusahaan yang bergerak dibidang Kontraktor-Perdagangan dan Supplier.
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 12 November 2008
4. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi				Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	
1.	CV. J.I.M	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah berita acara penilaian Prakualifikasi Pengadaan Pupuk Buatan dan ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Panitia

1. **Mudtasar,SH**
2. **Yuriswan**
3. **Halimatunsa'diah, SH**



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/89 /P3U/2008
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Simpang Empat, 6 Nov 2008
Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV.J.I.M
Jorong Pasaman Baru
Kec.Pasaman Kabupaten Pasaman
Barat
di -

Simpang Empat

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan pupuk buatan kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No :88/BA-P3U/2008 Tanggal 5 Nov 2008 panitia berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pengadaan pupuk buatan selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan
Hari/tanggal : 7 Nov 2008
Jam : 10⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat
2. Memasukkan Penawaran
Hari/tanggal : Senin, 10 November 2008
Jam : 08⁰⁰ Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

PANITIA

KETUA


MUDTASAR, SH
Nip. 080 058 807

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA

Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING) Pengadaan Pupuk Buatan

Nomor : 90/BA-AWZ/2008
Tanggal : 7 November 2008
Pekerjaan : **Pengadaan Pupuk buatan**

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan November tahun Dua Ribu Delapan mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522 /89/P3U/2008 tanggal 3 November 2008 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan.

Pengadaan Pupuk buatan telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh Yuriswan

B. Calon Rekanan :

- Nama Perusahaan : CV. J.I.M
- Alamat : Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

C. Pokok-pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum oleh : Mudtasar,SH
2. Penjelasan Administrasi : Yuriswan
3. Penjelasan Teknis oleh : Yuriswan

Ad. 1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan pupuk buatan untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 8.950.000.- untuk Pengadaan pupuk buatan.

2

Ad. 2. Penjelasan Administrasi

- a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl.KKN KM.1 Simpang Empat Tlp. (0753) 466287
- b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani, serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender
- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
 - Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
 - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
 - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
 - PPN : 10 %
 - PPh Pasal 22 : 1,5 %
 - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran /termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 8 (Delapan) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
 - Hari : Senin
 - Tanggal : 10 November 2008
 - Jam : 08.00 WIB s/d 15.00 WIB
 - Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan Pupuk buatan sesuai dengan spesifikasi. Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 13.30 WIB

atas
Simpang Empat, tanggal tersebut di

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan Pupuk buatan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mudtasar,SH	Panitia	1.
2.	Yuriswan	Panitia	2.
3.	Halimatunsa'diah,SH	Panitia	3.
4.	Sahdan,SH	PPTK	4.
5.	AKMAL	Rekanan	





CV. JIM
Pengadaan Barang & Jasa, Suplayer, Kontraktor
Jln. Bhineka Tunggal Ika, Pasaman Baru

Simpang Empat, 10 Nov 2008

Nomor : 05 /JIM/2008
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Barang**


Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
di -


Simpang Empat

Dengan hormat,
Menanggapi surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/89/P3U/2008 tanggal 6 NOVember 2008,perihal undangan,dan berita acara penjelasan (Aanwizjing) No.90/BA-AWZ/2008 tanggal 7 November 2008 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan pupuk buatan , sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan harga penawaran/kontrak dengan waktu pekerjaan selambat – lambatnya 8 (lima) hari kalender spesifikasi dan harga penawaran terlampir,

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami iucapkan terima kasih.

CV. J.I.M


CV. JAMMAL
DIREKTUR
PENGADAAN BARANG & JASA
SUPPLIER, KONTRAKTOR
Jln. BHINEKA TUNGGAL IKA, PASAMAN BARU





CV. J. I. M
Pengadaan Barang & Jasa, Suplayer, Kontraktor
Jln. Bhineka Tunggal Ika, Pasaman Baru

Lampiran: Pengadaan Bahan Pupuk buatan

Nomor : 05 / J.I.M / 2008

Tanggal : 10 November 2008

No	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan pupuk buatan NPK	895 Kg	10.000	8.950.000
Jumlah				8.950.000

Harga tersebut termasuk pajak – pajak dan restribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku

CV. J.I.M





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara Pemeriksaan Penawaran

Nomor : 92 / BA-P3U /2008

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun dua ribu delapan , kami yang bertanda tangan dibawah ini,mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan pupuk buatan dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	
	CV.J.I.M	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mudtasar, SH	Panitia	
2.	Yuriswan	Panitia	
3.	Halimatunsa'diah, SH	Panitia	
4.	Sahdan, SH	PPTK	
5.	A K M A L	Rekanan	





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga

Nomor : 93 / BA- P3U /2008

Pada hari ini Rabu tanggal dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan Pupuk buatan yang disampaikan oleh rekanan CV. J.I.M berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Penawaran No : 92/BA-P3U/ 2008,tanggal 11 November 2008 setelah diadakan Penelitian dan Pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan

Nama perusahaan : CV. J.I.M
Alamat : Jorong Pasaman Baru kec.Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
NPWP : 02.638.906.4-202.000
Harga Penawaran : Rp. 8.950.000,-
Waktu Pelaksanaan : 5 (lima) hari kalender

2. Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV.J.I.M	Pengadaan pupuk buatan NPK	8.950.000,-	8.950.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. J.I.M sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut

diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mudtasar, SH	Panitia	1.
2.	Yuriswan	Panitia	2.
3.	Halimatunsa'diah, SH	Panitia	3.
4.	Sahdan. SH	PPTK	
5.	A K M A L	Rekanan	



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 12 Nov 2008

Nomor : 08/PPTK/2008
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Penunjukan
Langsung**

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
di -

Simpang Empat

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan Bahan dan Material lainnya peralatan dan perlengkapan lapangan nomor : 93/BA-P3U/2008 tanggal 12 November 2008, untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk Pengadaan Pupuk buatan :

Nama Perusahaan : CV. J.I.M
Alamat : Jorong Pasaman Baru kec.Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
Total Kontrak : Rp. 8.950.000 - (Delapan Juta Sembilan
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

Sahdan, SH

Nip. 131 591 171

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 13 Nov 2008

Nomor : 522/ /DISHUT/2008
Lampiran : -
Kegiatan
Perihal : **Penetapan Penunjukan
Langsung**

Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis
Pengadaan Bahan dan Material
di -
Simpang Empat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 03 /PPTK/2008 tanggal 18 Juli 2008, perihal usulan penunjukan langsung Pengadaan Bahan Dan Material Lainnya untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. J.I.M
Alamat : Jorong Pasaman Baru Kec. Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
Total Kontrak : Rp.8.950.000,- (Delapan Juta Sembilan
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PENGGUNA ANGGARAN



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Pembina I / NIP. 710 019 855



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KEGIATAN PENGADAAN BAHAN DAN MATERIAL LAINNYA
PENGADAAN PUPUK BUATAN**

Nomor : / BA-PPB / 2008

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/ 1059 /DISHUT-2008 tanggal 18 Juli 2008, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan terliiti dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan pupuk buatan NPK	895 kg	10.000	8.950.000
	Jumlah			8.950.000


Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. J.I.M beralamat di Jorong Pasaman Baru Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

di atas

Disaksikan Oleh

Penyedia barang



Simpang Empat, tanggal tersebut

Panitia Pemeriksa Barang

1. Safaruddin, SH
2. Zamri
3. Mira Sartika, S.Hut

Diketahui Oleh :
**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Pembina Tk. IV Nip. 710 019 855





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
KEGIATAN PENGADAAN BAHAN DAN MATERIAL PENGADAAN PUPUK BUATAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : /BA-BR/2008

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Akamal**
Jabatan : Direktur J.I.M
Alamat : Jorong Pasaman Baru Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)
2. Nama : **Sahdan, SH**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengembangan tanaman Hutan Rakyat Dinas Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Selanjutnya disebut Pihak Penerima Barang (**PIHAK KEDUA**)

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: /BA- PPB/2008 tanggal 18 November 2008, yaitu berupa

NO	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Rp
1	Pengadaan pupuk buatan NPK	895 kg	10.000	8.950.000
Jumlah				8.950.000

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Sahdan, SH
Nip. 131 591 171

Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA

Diketahui Oleh :
**KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Pembina / Nip. 710 019 855

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Bhn Dan Material lainnya Peralatan dan Perlengkapan Lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 yaitu :

NO	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Rp)
1	Pengadaan pupuk buatan NPK	895 kg	10.000	8.950.000
J u m l a h				8.950.000

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat 2008

1. Pengguna Barang / Jasa

Drs.H. Nofdinal Yefri, M.Si



2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa

1. Mudtasar, SH

Ketua

(.....)

2. Yuriswan

Sekretaris

(.....)

3. Halimatunsa'diah, SH

Anggota

(.....)

4. Sahdan, SH

PPTK

(.....)

5. AKMAL

Rekanan





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL)

0000029

Nomor : 03.17/130 /SIUP/UPPTSP/ CV -2007


Nama Perusahaan : " J.I.M CV. "
Alamat Kantor Perusahaan : Pasaman Baru, Nagari Linkung Aua,
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
No. Telp : No. Fax :
Nama Penanggung Jawab : A K M A L
Alamat Rumah Penanggung Jawab : Jorong Pasaman Baru, Nagari Linkung Aua,
Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
No. Telp / Fax :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Modal dan Kekayaan Bersih : Rp 175.000.000,-
Termasuk Tanah dan Bangunan
Komposisi Kepemilikan Saham**)
1. Badan Hukum atau Warga : (%)
Negara Asing
2. Nasional : (%)
Kegiatan Usaha : Perdagangan Umum Barang dan Jasa
Kelembagaan : Retailer, Suplier.
Bidang Usaha : 51399, 51391, 51310, 52332, 52631.
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : Alat Tulis/Peralatan Kantor, Barang Furnitur,
Pakaian Jadi, Barang Elektronik,
Barang/Alat Sarana Pertanian dan Perkebunan.

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

1. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara periodic.
3. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
4. Perusahaan tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum di dalam SIUP ini.
5. Perusahaan wajib Mendaftar Ulang SIUP pada tanggal 12 April 2010



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 12 April 2007





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kilhajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

0000014

Nomor : 503/116 /SITU/UPPTSP/200 7

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **A K M A L** tanggal 11 April 2007
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Pasaman Baru, Nagari
Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk
diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005.

MENGIZINKAN

- Kepada : **NAMA : A K M A L**
UMUR : 48 Tahun
**ALAMAT : Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman
Kab. Pasaman Barat.**
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Pengadaan Barang & Jasa, Suplyer, Perda
ngan Umum.
dengan luas tempat usaha 4 x 4 M², atas nama CV. J. I . M
yang beralamat di Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasam
an, Kab. Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 12 April 2007

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**

SEKRETARIS DAERAH

Atas Nama Bidang Administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

No. 0000005

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERSEKUTUAN COMANDITER**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan


NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	6	3
03.17.31.00130	12 April 2010		

NAMA PERUSAHAAN	: " J.I.M CV. "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
NOMOR TELEPON	:
PENANGGUNG JAWAB PEMILIK	: A K M A L
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Umum Barang dan Jasa

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 12 April 2007

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

SEKRETARIS DAERAH



Des. H. HELMI ERWADI

NLP. 010 081 548

Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan Dokumen-Dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32).
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34).


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PWP : 02.038.900.4-202.000

AMA : CV. J. I. M

LAMAT: JORONG LINGKUNG AUR

PASAMAN BARU
PASAMAN
PASAMAN BARAT



TERDAFTAR

24-04-2007

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

.. 77



PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

" C.V. J.I.M "

Nomor : 95 .-

Pada hari ini Kamis , tanggal lima April tahun dua ribu tujuh (05-04-2007), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat) : -----

Berhadapan dengan saya, Haji RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan AKMAL SIKUMBANG , Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 06 September 1959, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman , Kenagarian Lingkung Aua , setempat dikenal dengan -----
Jorong Pasaman Baru : -----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak : -

- a. masing-masing untuk diri sendiri : -----
- b. sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama dengan menanggung, membela dan mementingkan kepentingan : -----

1. Tuan USHARI RIZKI ANDECHY , Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 28 Mei 1979, pekerjaan wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Kenagarian Lingkung Aua, setempat dikenal -----
dengan Jorong Pasaman Baru : -----

2. Nyonya YENNI FIFTIN , Warga Negara Indonesia, -----
tanggal lahir 18 Juli 1986 , pekerjaan wiraswasta, -----



dan barang, antara lain mendirikan Pangkalan dan/atau Agen Minyak Tanah ; -----

5. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, -----
penjilidan dan cartonage serta offset ; -----
6. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
pemborong/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, -----
jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, -----
dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam -----
lapangan pembangunan dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
7. Menjalankan usaha sebagai konsultan perencana dalam
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
8. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro --
instalasi listrik, air leding, telepon serta alat-alat
komunikasi lainnya, dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
9. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, -----
kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, pertamban-
gan dan perikanan, termasuk juga pembukaan lahan-lahan
pertanian, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
10. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti -----
yang seluas-luasnya ; -----
11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang --
transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang -
seluas-luasnya ; -----



- * Penvetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ; -----
- * Pembayaran dan penvetoran biaya beban rekening, listrik, telepon dan air bersih ; -----
- * Pengurusan Hak Atas Tanah ; -----
- * Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara kolektif ; -----

- 17. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan obat-obatan ;
 - 18. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris) ; -----
 - 19. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, perindustrian, pengangkutan/ekspedisi dan kerajinan tangan ; -----
 - 20. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat alat kesehatan ; -----
 - 21. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang /pakaian dinas sekolah ; -----
- dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan tata susila ; -----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan ; -----



bertanggung jawab penuh dengan sebutan sebagai DIREKTUR :-

- Pesero Nyonya YENNI FIFTIN adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan sebagai -----

WAKIL DIREKTUR ; -----

- PESERO KOMANDITER adalah Tuan UHARI RIZKI ANDECHY tersebut ; yang hanya turut bertanggung jawab hingga -----

jumlah pemasukan dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 8 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk ----- menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan ----- pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ----- pembatasan, bahwa untuk : -----

- a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan --
(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari --
kredit yang telah dibuka) ; -----
- b. - Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ; -----
- c. - Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat --
atau melepaskan hak atas barang-barang tidak -----
bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah
serta perusahaan-perusahaan ; -----
- d. - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan
Perseroan ; -----

- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu -

12



harus ditandatangani oleh para pesero : -----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut ---
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ---
kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan -----
selama tahun buku yang bersangkutan : -----

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah ----
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan -----
sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera
ditutup dengan jalan mengurangi modal atau -----
menambah penyeteroran : -----

----- Pasal 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian
yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian ----
dipikul oleh para pesero masing-masing menurut -----
perbandingan penyeteroran mereka dalam perseroan, akan ----
tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero -----
komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah ---
pemasukannya dalam modal perseroan : -----

----- Pasal 11 -----

- Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan
diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero
yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang
terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili ---
oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain-
yang dikuasakan oleh mereka bersama : -----

- Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau -----



maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan -----
persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk -----
menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan -----
bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan -----
hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah -----
Warga Negara Indonesia ; -----

----- Pasal 14 -----
- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya -----
tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor -----
Panitera Pengadilan Negeri Simpang Empat ; -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 14.00 WIB (empat belas -----
Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat pada hari dan -----
tanggal tersebut diatas dan dihadiri oleh ; -----

1. Tuan RAFDAL, lahir pada tanggal dua puluh tiga bulan -----
Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga -----
(23-07-1973) ; -----
2. Tuan DIDIT WARDIYO, lahir pada tanggal delapan -----
bulan november tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
lima (08-11-1975) ; -----

- keduanya karyawan kantor notaris dan bertempat -----
tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten -----
Pasaman Barat, sebagai saksi-saksi ; -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh -----



C V - J - I - M

Pengadaan Barang & Jasa, Suplayer, Kontraktor
Jln. Bhineka Tunggal Ika, Pasaman Baru

AINAL ABIDIN, SH = MIP. 040037071.---


PANTERA / SEKRETARIS
KANTOR NEGARA PASAMAN BARAT,



Pada hari ini Senin, tanggal 9 April 2000 Tujuh, Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register yang telah ditentukan untuk itu di Kepanteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat di bawah Nomor : 65/IV/Pend.CV/2007/PN.PSB.---

C A T A N :

H. RUSTIM AFANDI, S.H.



NOTARIS RUSTIM AFANDI, S.H.

- Dikeluarkan sebagai SALINAN ;
 - Akta aslinya ditandatangani secukupnya ;
 - Dibuat dengan tanpa memakal perubahan ;
- Notaris : -----
- para penhadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, -----

atau mengadakan bagelannya dalam perusahaan, baik sebagian
 -- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan
 ----- Pasal 13 -----
 Putusan dalam tingkat yang tertinggi :
 -- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan
 -- onghos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak :
 -- membeja kepentingan mereka masing-masing juga tentang
 -- memberikan pengangkutan kepada dua belah pihak untuk
 -- dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sendiri
 -- Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo
 -- yang terdapat dari tiga orang :
 -- ditempat kedudukan perusahaan supaya diangkat Badan Pemisah
 -- diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan
 -- mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang
 -- dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jika
 -- Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat
 ----- Pasal 12 -----
 diberlakukannya perusahaan :
 -- dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal
 -- atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung
 -- dari pesero yang bersangkutan dengan tuntut kepada pengurus
 -- dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perusahaan,
 -- menentukan usahnya tersebut dengan memakal nama yang
 -- mengoper semua kekayaan dan hutang dari perusahaan dan
 -- ditubuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk
 -- diantar telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis
 -- ditaruh dibawah perwalian (curatele). maka perusahaan



dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya :
 - Pesero pengurus dengan tidak menurangi tanggung jawab
 berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa
 untuk mewakili perseoran dan memberikan dengan tertulis
 kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu :
 ----- Pasal 7 -----
 - Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memajukan
 bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain
 yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseoran dan berhak
 memelihara dan mencocokkan keadaan yang kas dan lain
 sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah
 dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi
 penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan :
 ----- Pasal 8 -----
 - Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya
 ditentukan atas permutakaan para pesero :
 - Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk
 keperluan perseoran, diisankan sebagai ongkos dalam
 buku-buku perseoran :
 ----- Pasal 9 -----
 - Buku-buku perseoran ditutup pada akhir bulan Desember
 tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember
 tahun dua ribu enam (2006) :

 - Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun
 berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu tujuh
 (2007), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah
 dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk selanjutnya



- Pesero Tuan AKMAL SIKURBANG adalah pesero pengurus yang

----- Pasal 5 -----

waktu pada perusahaan :

Rivonne YENNY RITIN juga memberikan tenaga, kecakapan dan

- Selain modal, pesero Tuan AKMAL SIKURBANG dan pesero

oleh pesero pengurus :

sebagai bukti yang untuk semua harus ditandatangani

penyetoran-penyetoran ini diberikan tanda pembayaran

dimasukkan dalam kredit dalam buku-buku perusahaan, untuk

pesero dilakukan atas permutakaan mereka bersama, dan

- Tiap-tiap tambahan penyetoran dalam modal oleh para

puta bagian dalam modal dari masing-masing pesero :

waktu akan ternyata dari buku-buku perusahaan, demikian

- Modal perusahaan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu

----- Pasal 4 -----

dan tanggal dibubarkannya perusahaan :

(tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari

menyundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3

membayar bagian dalam perusahaan dari pesero yang

dengan meyak nama yang sama, dengan kewajiban untuk

dan hutang perusahaan dan menyerahkan ushahnya tersebut

tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan

- Dalam kejadian demikian maka perusahaan dibubarkan akan

sebelumnya :

itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan

diri dari perusahaan, asal saja memberitahukan kehendaknya

- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak menyundurkan



* Pembayaran Pajak, Mutasi, Balik Nama Kepemilikan dan atau segala bentuk surat/dokumen kelengkapan kendaraan bermotor untuk berbagai macam dan jenis, serta uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat ; -----

* Jasa Pelatihan Kesehatan (Pendidikan Poliklinik, Laboratorium dan Apotik) ; -----

* Jasa telekomunikasi antara lain : -----

- pendidikan Kurung Telekomunikasi (WAHTEL) ; -----

- penyediaan berbagai jenis alat-alat telekomunikasi dan aksesorisnya ; -----

usaha : -----
 hukum dan perpestaan, antara lain dengan menjalankan

16. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa

dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----
 Mendibler (pertukangan), kerajinan tangan, konveksi

15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang arti kata yang seluas-luasnya ; -----

perbengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam

14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang merek : -----

kendaraan bermotor untuk berbagai macam, jenis dan

13. Menjalankan usaha sebagai dealer resmi serta jual beli seluas-luasnya ; -----

perhotelan, restoran dan catering dalam arti kata yang

12. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang



1. Mendirikan pabrik-peperone ; -----
 2. Berdagang secara umum, termasuk pula import, ekspor, dan perdagangan antar pulau, baik untuk pertambangan sendiri maupun secara komisi atas pertambangan pihak lain ; -----
 3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun diluar negeri kecuali keagenan/perwakilan perusahaan-perusahaan -----
 4. Mendirikan usaha sebagai leveransir, grocer dan distributor serta supplier berbagai macam/jenis bahan

Maksud dan tujuan perusahaan ini ialah : -----
 Pasal 2 -----
 dengan cabang-cabangnya ditempatkan lain yang dianggap perlu

Perseoran ini dinamakan " C.V. J.I.H. ", yang berkedudukan dan ber Kantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Karesidenan Lingkung Aua, setempat dikenal dengan Dorong Lingkung Aua, Jalan Bihneke tungal Ika Serta -----

----- Pasal 1 -----
 Peraturan-peraturan sebagai berikut : -----
 komanditer dibawah firma dengan memakai syarat-syarat dan menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseoran -----
 - Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
 - Penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----

bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Karesidenan Lingkung Aua, setempat dikenal dengan dorong Pasaman Baru ; -----

